

**SKRIPSI**

**LAPORAN TINDAK PIDANA ARISAN *ONLINE*  
DIKAITKAN DENGAN LEGAL STANDING PELAPOR**



Diajukan oleh

**ADE ANNISA ARIFA**

**2010211220170**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2024**

**SKRIPSI**

**LAPORAN TINDAK PIDANA ARISAN *ONLINE*  
DIKAITKAN DENGAN LEGAL STANDING PELAPOR**



Diajukan oleh

**ADE ANNISA ARIFA**

**2010211220170**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari 2024**

**LAPORAN TINDAK PIDANA ARISAN *ONLINE*  
DIKAITKAN DENGAN LEGAL STANDING PELAPOR**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh  
**Ade Annisa Arifa**  
**2010211220170**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PELAPORAN TINDAK PIDANA ARISAN *ONLINE***  
**DIKAITKAN DENGAN LEGAL STANDING PELAPOR**

Diajukan oleh

**ADE ANNISA ARIFA**  
**2010211220170**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Jum'at, 01 Maret 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

  
**Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn**  
**NIP. 197910022005011001**

Diketahui  
Banjarmasin, Jum'at, 01 Maret 2024

Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**  
**NIP. 198309032009121002]**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELAPORAN TINDAK PIDANA ARISAN *ONLINE* DIKAITKAN  
DENGAN LEGAL STANDING PELAPOR**

Diajukan oleh

**Ade Annisa Arifa**

**NIM. 2010211220170**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 153/UNB.1.11/SP/2024

Tanggal : 18 MAR 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., MH  
Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 264 / UND-1.11/SP/2024

Tanggal : 28 FEBRUARI 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Annisa Arifa  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220170  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/01 November 2002  
Program Kekhususan : Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PELAPORAN TINDAK PIDANA ARISAN *ONLINE* DIKAITKAN DENGAN LEGAL STANDING PELAPOR

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,

  
  
Ade Annisa Arifa

2010211220170

## **MOTO**

“Sesungguhnya kita hidup hanya menunggu waktu shalat dan dishalatkan, kegiatan dunia sehari-hari yang kita kerjakan hanya untuk mengisi waktu menunggu itu agar tidak bosan. Jadi tujuan utamanya, ya shalat”

“Life can be heavy, especially if you try you carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch or release, What I mean by that is, knowing what things to keep and what things to release, you can't carry of things, all grudges, decide what is yours to hold let the rest go.” –Taylor Swift

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

### **Papah Hajairin dan Mama Yenny**

Sebagai tanda bakti, hormat yang tiada terhingga, kupersembah kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai, yang selalu melangitkan doa-doa baik, serta memberikan berbagai bentuk dukungan kasih sayang, cinta dan motivasi terbaiknya mulai dari motivasi dorongan, jeri payah yang tiada hentinya untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya dalam banyak hal. Terimakasih sudah mengantarkan saya sampai ditempat ini, saya persembahkan karya tulis ilmiah sederhana ini dan gelar untuk papah dan mama.

### **Teteh Novie Maulidya**

Kakak perempuan terbaik yang selalui membersamai meniti manis pahitnya kehidupan hingga usia saya sekarang. Terimakasih sudah menguatkan dan menjadi panutan serta terimakasih telah berkontribusi yang banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, pikiran maupun waktu kepada adiknya.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada Bapak Anang Sophan Tornado atas bimbingannya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.



Ade Annisa Arifa. Februari 2024. **LAPORAN TINDAK PIDANA ARISAN ONLINE DIKAITKAN DENGAN LEGAL STANDING PELAPOR**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 halaman. Pembimbing : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

### **RINGKASAN**

Kegiatan arisan online yang terkenal di kalangan perempuan tidak luput menjadi saran orang untuk melakukan kejahatan. Salah satunya adalah dengan pelaku membuat tawaran untuk mengikuti arisan *online* buaatannya dengan iming-iming peserta akan mendapatkan uang kembali dengan berlipat ganda. Hal tersebut tentu berpotensi menimbulkan suatu masalah hukum seperti penipuan dan penggelapan yang sering dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila seseorang yang merupakan salah satu peserta dari arisan *online* tersebut mengalami tindakan pidana dilakukan oleh pelaku, sebaiknya korban melaporkan tindak pidana tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan ini diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun apabila korban tidak mau mengajukan pelaporan atas tindak pidana arisan online dengan berbagai macam alasan, tetapi keluarga atau teman atau orang yang mempunyai akses lebih mudah ke pihak yang berwajib ingin melaporkan agar kasus penipuan arisan *online* ini di proses dan agar tidak semakin banyak muncul peristiwa pidana dalam hal kasus penipuan arisan *online*. Maka dari itu, konsep legal standing pelapor penting untuk dipahami dalam pelaporan tindak pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah kekaburan norma peraturan perundang-undangan yakni pada pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-undang Acara Pidana. Dengan sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum menggunakan primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan dokumen.

Korban dari arisan online dapat langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor polisi agar dapat diusut secara jelas. Namun, dalam realita nya banyak korban dari anggota arisan online ini tidak ingin melaporkan karena berbagai alasan. Hal ini tentunya akan menimbulkan kegelisahan dikalangan masyarakat karena semakin maraknya penipuan arisan online ini karena tidak kunjung di selesaikan. Maka dari itu timbul pertanyaan bahwa apakah bisa seseorang yang tidak di rugikan dalam suatu tindak pidana ini melapor ke kepolisian sedangkan ia hanya mendengar dari salah satu teman atau bahkan keluarga dari si korban. Berdasarkan pasal 108 KUHAP dijelaskan bahwa yang berhak melaporkan suatu tindak pidana ke kepolisian adalah orang tertentu, yakni orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau orang yang menjadi korban tindak pidana yang terjadi, “berhak” menyampaikan laporan ke penyidik. Pada ketentuan ini, hak menyampaikan pelaporan atau pengaduan tidak dikenakan kepada orang yang “mendengar”. Sangat sulit menjamin kebenaran dan keobjektifan pendengaran. Kadang kadang apa yang didengar tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak melaporkan suatu tindak pidana dalam hal ini arisan online adalah korban saja, bukan orang lain yang hanya memperoleh informasi dari korban. Di sisi lain, ada konsekuensi hukum yang harus di perhatikan yakni dalam proses peradilan nantinya akan di cari beban pembuktian dimana jika yang melaporkan adalah bukan korban yang bersangkutan, maka proses peradilan tidak dapat di lanjutkan karena tidak adanya bukti keterangan dari korban. Maka dari itu orang yang tidak dirugikan bahkan yang mempunyai hubungan kedekatan dengan si korban tidak berhak

melaporkan tindak pidana dan tidak mempunyai *legal standing* terhadap apa yang dilaporkan.

Ade Annisa Arifa. Februari 2024. **LAPORAN TINDAK PIDANA ARISAN ONLINE DIKAITKAN DENGAN LEGAL STANDING PELAPOR.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 halaman. Pembimbing : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legal standing pelapor tindak pidana arisan *online* namun bukan dari pihak yang dirugikan dan untuk mengetahui apakah pelaporan tindak pidana arisan *online* harus pihak yang dirugikan. Penelitian hukum ini mengidentifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yakni pada pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-undang Acara Pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah kekaburan norma peraturan perundang-undangan yakni pada pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-undang Acara Pidana. Dengan sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum menggunakan primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan dokumen. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, berdasarkan pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang berhak melaporkan tindak pidana kejahatan arisan online ke kepolisian adalah korban yang dirugikan **Kedua**, bahwa orang yang tidak dirugikan bahkan yang mempunyai hubungan kedekatan dengan si korban tidak berhak melaporkan tindak pidana dan tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) terhadap apa yang dilaporkan karena tidak memenuhi unsur-unsur pada pasal 108 KUHAP.

**Kata Kunci** (*keywords*): Arisan online, laporan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah memberikan karunia rahmat dan kasih sayang-Nya serta melimpahkan anugerah ilmu kepada penulis, sehingga atas izin-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“LAPORAN TINDAK PIDANA ARISAN *ONLINE* DIKAITKAN DENGAN LEGAL STANDING PELAPOR”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dapat penulis selesaikan.

Rangkaian kata yang telah menjadi kalimat hingga bab demi bab dalam penulisan skripsi ini, penulis sadari tidak akan pernah terselesaikan tanpa adanya bantuan dari semua pihak. Dengan segala rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas semua dukungan, bimbingan, dan pengaruh sehingga dapat terselesaikan penulisan skripsi ini, khususnya penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Serta seluruh pimpinan, dan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Khusus Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

3. Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku pembimbing penulisan skripsi ini, yang begitu banyak membantu Penulis dan bersedia meluangkan waktu x ditengah kesibukan, tenaga, serta pikiran dari bapak untuk kelangsungan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Semoga Allah SWT memberikan balasan dan karunia yang berlimpah atas segala kebaikan Bapak dan Ibu selama ini.
5. Seluruh staf, karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang selalu memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan baik.
6. Teristimewa kepada dua orang yang paling berharga dalam hidup penulis yaitu Papah dan mama tercinta atas jasa yang tidak dapat terukur besarnya dan tidak bisa dibalas, selalu memberikan jutaan do'a terbaik untuk penulis, dan menjadi sosok orangtua yang tidak pernah lelah dalam mendidik serta memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis hingga sekarang, terimakasih dukungan baik secara moril dan materiil, saran hingga motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kalian penulis mungkin tidak bisa berada di titik sekarang.
7. Teristimewa ucapan terimakasih dipersembahkan kepada Kaka Penulis tercinta yaitu Novie Maulidya yang sudah memberikan segala macam bantuan terbaiknya

dikala kesibukannya menjadi ibu rumah tangga, sudah mau meluangkan waktu dan menuangkan ide pikirannya untuk membantu penulis serta memberikan perhatiannya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Tanpanya mungkin tidak bisa berada di titik sekarang.

8. Muhammad Khalid Muzhaffar ponakan ku yang sekarang lagi lucu-lucunya. Terimakasih sudah menjadi penghibur bagi penulis disaat sedang bosan dalam pengerjaan skripsi ini dan membuat hari-hari penulis berwarna setiap harinya.
9. Terimakasih kepada semua rekan LP2DH FH ULM yang sudah memberikan pengalaman berharga yang tidak bisa diulang dan menjadi wadah berproses, berorganisasi selama berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat.
10. Yang tersayang Kepada Nanda Zahratu Wardani dan Nabila Okie Wulandari sudah menjadi sahabat di perkuliahan yang sangat menyenangkan dan memberikan kenangan yang sangat berharga bagi penulis.
11. Kepada teman teman “Sipaling Kelompok” yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah memberikan warna warni kehidupan kampus dan memberikan kenangan canda tawa bagi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
12. Seluruh kawan-kawan angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran berharga bagi penulis

13. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 19 Februari 2024

**Ade Annisa Arifa**



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan.....	9
E. Metode penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Arisan.....	13
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	20
C. Wanprestasi dalam Arisan Online .....	23
D. Tinjauan Tentang Laporan.....	24
E. Pengertian Legal Standing dalam Hal Pelaporan.....	26
<b>BAB III    PEMBAHASAN</b>	
A. Peraturan Arisan Online di Indonesia.....	28

B. Legal Standing Pelapor Tindak Pidana Arisan Online Menurut Pasal 108 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) .....	34
---	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	39
B. Saran .....	40

**DAFTAR PUSTAKA**